

Kaweng Heka (Kajian PAK Dan Implikasinya)

Hekmin Hukunala

Institut Agama Kristen Negeri Ambon

Flavius Andries

Institut Agama Kristen Negeri Ambon

Fransisca Jallie Pattiruhu

Institut Agama Kristen Negeri Ambon

Alamat : Jln. Dolog Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon

Korespondensi penulis : fransiscapattiruhu@gmail.com

Abstract. *Kawin Lari or Kaweng Heka is a marriage carried out by a boy and a girl with the aim of living together. The reason they eloped because their love relationship was not approved by the male's parents. In this study, a qualitative approach was used with an analytic descriptive method, meaning that the data obtained was in the form of words, descriptions, behavior, not in the form of numbers or statistics, but in a qualitative form, which has a richer meaning than just a number or frequency. The research location is located in Wamkana Village, Namrole District, South Buru Regency. So, kaweng heka is really an act that is not in line with the principles of God's Word contained in the Bible and apart from that, this is also an act that is not in accordance with the norms prevailing in society. It will be more beautiful and happier if the marriage is carried out in a good and proper way, so that it does not cause disgrace and also problems in the community and also in the families of both parties or the couple who elopes (Heka). Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that basically eloping (kaweng Heka) that occurred in Wamkana village was for two people who both liked and wanted to get married but were hindered by several factors such as not getting the blessing of their parents. , because the dowry is too expensive, social status and so on. Although in the past there were cases of eloping (kaweng heka) because they violated religious values, this rarely happened, it is different from now, then the loss of religious values and customary norms has become one of the factors in the large number of elopeds occurring because of violating values. religion. The thing that causes heka marriage (elope) is because it has violated religious values, besides that it is also because of the child's rather free association and lack of parental control.*

Keywords: *Kaweng Heka, Christian Education*

Abstrak. Kawin Lari atau Kaweng Heka adalah perkawinan yang di lakukan oleh seorang anak laki-laki- dan seorang anak perempuan yang bertujuan untuk hidup bersama. Alasan mereka melakukan kawin lari karna hubungan percintaan mereka tidak di setujui oleh orang tua dari pihak laki-laki. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik maksudnya data yang diperoleh berupa kata- kata, gambaran, perilaku tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Lokasi penelitian ini berlokasi pada Desa Wamkana Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan. Jadi, kawin lari (heka) benar-benar suatu tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Firman Allah yang ada di dalam Alkitab dan selain itu, ini juga tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Akan lebih indah dan bahagianya jika perkawinan itu dilakukan dengan jalan yang baik dan tepat, sehingga tidak menimbulkan aib dan juga masalah didalam masyarakat dan juga keluarga dari kedua belah pihak atau pasangan yang melakukan kawin lari (Heka). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kawin lari (kaweng Heka) yang terjadi di desa Wamkana adalah untuk dua orang yang telah sama- sama suka dan ingin berumah tangga namun terhalang oleh beberapa faktor seperti tidak mendapatkan restu dari orang tua, karea mahar yang terlalu mahal, status sosial dan lain sebagainya. Walaupun dulu ada kasus kawin lari (kaweng heka) yang karena telah melanggar nilai agama, hal tersebut sangat jarang terjadi, berbeda dengan saat ini, kemudian mulai hilangnya nilai agama dan norma adat yang menjadi salah satu faktor banyaknya terjadi kawin lari karena telah melakukan pelanggaran nilai agama. Adapun hal yang menyebabkan terjadinya kawin heka (kawin lari) adalah karena telah melanggar nilai-nilai agama selain itu juga karena faktor pergaulan anak yang agak bebas dan kurangnya kontrol orang tua.

Kata Kunci : Kawin Lari (Kaweng Heka), Pendidikan Agama Kristen

LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, Tuhan telah menciptakan berlainan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan secara ilmiah mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lain. Manusia tidak dapat hidup menyendiri dari pergaulan hidup dengan manusia yang lain. Seorang sarjana Yunani kuno bernama Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu “*zoon politicon*” (makhluk sosial), artinya manusia yang satu tergantung pada manusia yang lain, sehingga mereka selalu berusaha mencari teman di dalam masyarakat. Salah satu cara untuk hidup bermasyarakat adalah melalui perkawinan antara pria dan wanita (Kansil, 1984).

Perkawinan bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata-mata, melainkan lebih dari itu, yaitu untuk mendapatkan keturunan guna melanjutkan generasi. Oleh karena itulah seluruh lingkungan masyarakat baik masyarakat sederhana maupun masyarakat modern menganggap perkawinan itu sebagai sesuatu yang sakral, sangat suci dan harus dihormati. Suatu pernikahan seperti diketahui adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh manusia, lelaki dan perempuan yang mempunyai maksud meresmikan ikatan perkawinan.

Pada masyarakat Indonesia masih terdapat berbagai macam tradisi yang masih dilakukan dengan baik maupun telah hilang. Tradisi-tradisi tersebut mengandung nilai-nilai budaya dan moral yang memiliki tujuan baik untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak baik dan berperadaban.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Bentuk perkawinan meminang merupakan bentuk perkawinan yang dipandang paling terhormat, baik dalam perkawinan Agama maupun perkawinan adat. Namun, melihat kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis tentu perkawinan tidak dilakukan dengan cara meminang saja, karena dalam masyarakat adat ada tata cara tertentu untuk sampai ke jenjang perkawinan salah satunya adalah kawin lari. Ternyata di Maluku masih ada budaya perkawinan lain contohnya perkawinan pada masyarakat Negeri hatu, Perkawinan menurut ada Negeri hatu, bahwa perkawinan merupakan hubungan dari dua kelompok keluarga, kawasan atau tokoh adat mereka yang ikut menentukan serta fungsi dari sebagai penyelenggara dari perkawinan. di sadari bahwa perkawinan bukan hanya sekedar menentukan kebutuhan biologis, keturunan

dan kehendak para individu, tetapi lebih dari pada itu merupakan suatu hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan.

Cara perkawinan yang dilaksanakan di Desa Wamkana Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan yang dilakukan dengan beberapa macam cara yaitu:

1. Sistem perkawinan masuk minta (*Rogo Enikat*)
2. Sistem perkawinan panjar (*Lale suka enabak*)
3. Sistem perkawinan Lari (*Kawin Heka*)

Namun Cara perkawinan yang dibahas dalam penulisan ini adalah kawin lari (*Kaweng Heka*). Kawin ini terjadi karena awalnya seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki pertunangan atau mulai mengikat cinta dalam bentuk pacaran selama beberapa tahun, tanpa orang tua dari kedua belah pihak mengetahui hubungan mereka.

Pada suatu saat perempuan atau cewek tersebut memberitahu hubungan percintaan kepada orang tuanya serta keluarga dan ternyata orang tua beserta keluarganya tidak menyetujui (menolak) dengan beberapa alasan seperti latar belakang keluarga dari laki-laki atau cowoknya kurang baik maupun kurang mampu, sehingga orang tua dari pihak perempuan tidak mau untuk menjodohkan anak mereka dengan pacarnya. Akhirnya kedua (laki-laki dan perempuan) mengambil salah satu keputusan yaitu melakukan kawin lari (*Kaweng Heka*).

Berdasarkan Realita yang terjadi yang dilakukan peneliti, di peroleh informasi bahwa ada 8 orang yang terdiri dari 4 pasangan yang melakukan kawin lari. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki- dan seorang anak perempuan yang bertujuan untuk hidup bersama. Alasan mereka melakukan kawin lari karena hubungan percintaan mereka tidak di setujui oleh orang tua dari pihak laki-laki. Dari diuraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Proses Pelaksanaan Kawin Heka Pada Masyarakat Desa Wamkana Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dan bagaimana implikasi nilai-nilai PAK dalam kaweng heka ?

KAJIAN TEORITIS

A. Perkawinan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya menjodohkan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Perkawinan adalah sumbu tempat berputarnya seluruh hidup kemasyarakatan. Perkawinan itu merupakan lembaga yang bukan diciptakan oleh manusia tetapi di kehendaki oleh Allah. Perkawinan itu sebagai

bentuk persekutuan hidup yang di atur oleh hukum. Atau perkawinan merupakan suatu peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang manusia bahkan masyarakat.

Parah ahli cenderung mengartikan perkawinan itu sebagai suatu proses seseorang dari tingkat membuang ke tingkat rumah tangga, bahkan sebagai bentuk kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebab perkawinan merupakan tugas yang suci dan sakral.

Menurut Suroyo Wignjodipuro perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita atau pria bakal mempelai saja, akan tetapi orang tua kedua belah pihak serta kerabat-kerabatnya (Wignjodipuro, 1982). Sedangkan menurut Haliman “ perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan dan membentuk rumah tanggah yang bahagia, kekal dan berguna bagi kehidupan masyarakat, kekerabatan yang rukun dan damai ” (Hadikusumah, 1977).

Menurut UU nomor 1 tahun 1974 bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan dalam dunia ini terus berkembang biak”(Hadikusumah, 1977). yang di maksudkan dengan kata lahir, ikatan lahir yang di lihat mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan ikatan batin adalah suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tetapi ikatan itu harus tetap ada dan terlihat lewat sikap dan perilaku sebagai suami istri. Sedangkan ikatan batin adalah suatu ikatan yang tidak dapat di lihat, tetapi ikatan itu tetap harus ada dan terlihat lewat sikap dan perilaku sebagai suami istri. Jadi dalam perkawinan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya.

Menurut Soerjono Soekanto, perkawinan adalah “ ikatan lahir batin” berarti perkawinan secara formal merupakan hubungan suami istri baik dalam hubungan antara satu sama lain, maupun dengan masyarakat luas, bahkan secara sungguh-sungguh dalam hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal (Soekanto, 1990). Sehingga pada prinsipnya perkawinan harus terbuat kedua unsur demi terselenggaranya keluarga yang bahagia dan sebagai penuntun tingkah laku dalam mengikuti norma-norma sosial dan agama yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Perkawinan sebagaimana dikata mengisyaratkan kepada kita semua supaya dalam membentuk sebuah keluarga harus bercirikan kebahagiaan dan kedamaian ditengah-tengah kehidupan dan menjadi pola anutan, sebab perkawinan mempunyai fungsi control sebagai panutan tingka laku.

Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa, dalam melangsungkan perkawinan akan di peroleh suatu kebahagiaan baik material, maupun spiritual. kebahagiaan yang akan di capai bukanlah sifatnya sementara akan tetapi kebahagiaan yang kekal, maka perkawinan, yang di harapkan adalah perkawinan yang hanya berakhir dengan kematian bukan perceraian. Dalam markus 10:9 karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manu

B. Budaya

Kebudayaan lahir dari kehidupan manusia baik yang bermasyarakat maupun secara individual, oleh karena itu kebudayaan tidak bisa terlepas dari masyarakat. Namun, ibarat telur dan induk ayam masyarakat pun tidak bisa terlepas dari kebudayaan, ini berarti bahwa masyarakat itu lahir dari kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan merupakan manifestasi daya kreatif dari kegiatan manusia baik itu secara individual maupun secara kelompok. Hasil dari kebudayaan seperti yang di jelaskan tersebut dapat di lihat dalam seni, ilmu pengetahuan, agama, arsitektur, music dan politik (Sutrisno, 2009).

Pengertian kebudayaan bisa kita lihat dalam bahasa inggris, kebudayaan yaitu *Culture* yang di ambil dari bahasa latin *Colore* yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan. sedangkan dalam bahasa Indonesia kebudayaan berasal dari bahasa sangsekerta “ *buddhayah* ” yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dari pengertian ini, bisa diartikan bahwa budaya merupakan salah satu produk dari budi atau akal manusia.

Adapun beberapa antropolog yang mulai mengembangkan pengertian kebudayaan menurut pemahaman mereka masing-masing dengan menggunakan sudut pandang atau latar belakang pendidikan tertentu. Antropolog inggris, E.B. Taylor mengartikan kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. R.Linton memiliki pendapat sendiri tentang kebudayaan. Bagi dia, kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku yang di pelajari dan hasil tingkah laku yang unsur-unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota dari masyarakat tertentu (R Linton, 1978).

Secara etimologis, kebudayaan dapat ditinjau dari dua sudut bahasa, yaitu sebagai kata benda, dan kata kerja. Sebagai kata benda, kebudayaan dapat dipandang sebagai hasil, produksi, kreativitas, dengan cirinya sebagai suatu yang sudah jadi, beku dan mati, namun tetap merupakan hasil karya kesadaran. Sedangkan sebagai kata kerja, kebudayaan berarti sebuah proses yang bertumbuh dan berkembang secara terus menerus sebagai ekspresi tindakan yang

sadar dari manusia. Dikarenakan manusia adalah makhluk yang dinamis, maka ini berarti bahwa kebudayaan itu bersifat dinamis dan tidaklah statis. Dinamis karena melalui proses secara terus menerus kebudayaan akan mengalami pembaharuan dan bahkan memiliki makna-makna yang baru.

C. Simbol

Teori symbol Dalam Pandangan Susanne Langer sebagai standar dari sasi tradisi untuk semiotika dalam kajian ilmu komunikasi, untuk membuka makna dalam pesan-pesan yang disampaikan oleh manusia dalam bentuk symbol, dikarenakan perasaan manusia dimediasikan oleh konsepsi, symbol, dan bahasa, hubungan antara tanda dan makna dinamakan dengan pemaknaan (*signification*). Symbol ialah sebuah instrument pemikiran. Sebuah symbol bekerja menghubungkan sebuah konsep, ide umum, pola atau bentuk.

Menurut Langer konsep adalah makna yang disepakati bersama-sama diantara symbol, objek dan manusia yang melibatkan denotasi (makna bersama) dan konotasi (makna pribadi). Hubungan antara symbol dengan komunikasi tidak muncul dalam ruang hampa sosial melainkan dalam suatu konteks atau situasi tertentu, dimana pada dasarnya konteks merupakan suatu situasi dan kondisi yang bersifat lahir dan batin yang dialami para peserta komunikasi. Simbol adalah objek dalam situasi interaksi ia digunakan sebagai perwakilan dan komunikasi yang ditentukan oleh orang yang menggunakannya. Orang-orang tersebut memberi arti, menciptakan dan mengubah objek tersebut di dalam interaksi. Symbol sosial tersebut dapat terwujud dalam bentuk objek fisik (benda-benda kasat mata) kata-kata (untuk memawakili objek fisik, perasaan, ide-ide, dan nilai –nilai), serta tindakan yang dilakukan orang untuk memberi arti dalam berkomunikasi dengan orang lain berupa penyampaian pesan atau kesan berupa media dengan cara tertentu agar menarik. Semua interaksi antar individu manusia melibatkan suatu pertukaran symbol. Dan tanda adalah stimulus yang menandakan kehadiran dari suatu hal, symbol digunakan dengan cara yang lebih kompleks dengan membuat seseorang berfikir tentang suatu yang terpisah dari kehadirannya (Liliweri, 2011).

Sebuah symbol atau kumpulan symbol-simbol bekerja dengan menghubungkan sebuah konsep, ide umum, pola, atau dengan kata lain, arti sebuah tanda maupun symbol tergantung pada gambaran atau pikiran seseorang dalam kaitannya dengan tanda dan benda yang dipresentasikan oleh tanda. Adapun sebutan lain dari teori ini adalah teori semiotika walaupun kenyataannya tanda dan symbol itu berbeda maknanya. Teori symbol yang terkemuka dan sangat bermanfaat diciptakan oleh Susanne Langer. Seorang filosof, memikirkan simbolisme yang menjadi pemikiran filosofi karena simbolis mendasari pengetahuan dan pemahaman semua

manusia. Menurut Langer, semua binatang yang hidup didominasi oleh perasaan, tetapi perasaan manusia dimediasikan oleh konsepsi, simbol, dan bahasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Lokasi penelitian ini berlokasi pada Desa Wamkana Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan. Adapun sasaran penelitian ini masyarakat di Desa Wamkana, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan dan yang menjadi informan adalah Tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, anak muda, dan orang tua. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan Teknik Analisa data menggunakan 3 teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Kaweng Heka(Kawin Lari)

Sudah sejak dulu kala kawin lari dilakukan atas keinginan laki-laki dan perempuan yang sudah menginjak usia dewasa yang sudah menjalin hubungan cinta (pacaran) yang erat.

Kawin lari ini terjadi karena beberapa faktor antara lain :

1. Orang tua kedua belah pihak tidak merestui atau menyetujui hubungan cinta dari kedua anak laki-laki dan perempuan.
2. anak perempuan sudah hamil atau yang di sebut dengan bahasa daerah yaitu Egali.

Adapun syarat-syarat adat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak antara anak laki-laki dan anak perempuan jika, mereka telah sepakat untuk melakukan kawin lari (kawin Heka) maka anak laki-laki harus mempersiapkan antara lain:

1. Kain putih (1 kayu) sebagai lambang taruh tampa yang disebut juga *Werik Etan* atau *Taru Elen*. Sebagai Simbol atau tanda untuk orang tua mempelai perempuan agar tau mempelai perempuan telah dibawa lari menikah dengan mempelai laki-laki, Kain putih tidak bisa dipotong harus utuh karena kain putih sebagai Pengganti kain sarung yang digunakan untuk menggendong anak perempuan semasa kecil
2. Pihak laki-laki harus membuat surat sebagai lambang pemberitahuan tentang tujuan tempat yang mereka tujui, agar orang tua dari pihak perempuan tidak sulit mencari anak perempuan mereka yang dibawa lari.

Kawin lari merupakan sistem perkawinan yang paling lazim terjadi. Hal ini disebabkan masyarakat di desa Wamkana umumnya lebih suka menempuh jalan pendek untuk menghindari ketidaksetujuan atau tidak adanya restu dari orang tua.. Namun, sebenarnya kawin

lari ini sudah tidak diijinkan lagi terjadi di desa Wamkana Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan. Sebaliknya dari pihak kaum kerabat laki-laki kawin lari itu lebih disukai, terutama karena pemuda itu hendak menghindari kekecewaan mereka bila ditolak oleh keluarga dari pihak perempuan.

Dalam penelitian ini, peneliti berhasil mewawancarai salah satu tokoh masyarakat Bpk. Mesak Hukunala yang mengatakan bahwa:

“Kawin lari (Kaweng Heka) merupakan perkawinan yang terjadi tanpa ada restu dari keluarga kedua belah pihak ataupun salah satu pihak dari keluarga laki-laki atau perempuan. Dan menurut saya kaweng heka ini tidak bagus karena menyalahi aturan agama dan sebenarnya kawin heka ini sudah tidak diizinkan lagi terjadi di desa Wamkana” .¹

Sedangkan menurut informan lain yang bernama bpk. Jonathan Nurlatu yang mengatakan bahwa:

*“Kawin lari itu merupakan sebuah langkah yang diambil oleh pasangan pria dan wanita ketika hubungan mereka tidak disetujui oleh salah satu keluarga dari pihak perempuan atau pun laki-laki atau keluarga dari kedua belah pihak secara bersama-sama. Kawin lari ini sebenarnya sudah tidak diizinkan lagi terjadi. Hanya saja jika itu terjadi, maka tokoh-tokoh adat pun yang akan mengambil langkah penyelesaian bersama dengan keluarga dari kedua belah pihak.”*²

Hal ini juga senada dengan jawaban yang disampaikan oleh bapak kepala desa Wamkana, bpk. Helmi Nurlatu yang mengatakan bahwa:

*“Kawin lari (kaweng heka) merupakan sebuah tindakan yang melanggar norma agama dan juga adat dan itu tindakan yang tidak baik. Kawin lari ini terjadi karena kedua pasangan ataupun salah satu dari pasangan tidak mendapat restu dari keluarga atau orang tua. Kawin Heka ini sudah tidak diizinkan lagi terjadi.”*³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kawin lari (*kaweng heka*) yang ada di desa Wamkana ini sebenarnya sudah tidak diizinkan terjadi lagi karena itu adalah tindakan yang tidak benar. Namun, kawin heka bisa saja terjadi karena tidak adanya restu atau persetujuan

¹ Hasil wawancara dengan bapak M.Hukunala pada tanggal 11 desember 2022

² Hasil wawancara dengan bapak J.Nurlatu pada tanggal 11 desember 2022

³ Hasil wawancara dengan bapak kades H.Nurlatu pada tanggal 12 desember

dari pihak keluarga atau orang tua dari salah satu pihak atau kedua belah pihak secara bersama-sama.

Nilai-Nilai PAK dan Implikasinya Dalam Kaweng Heka

Dalam kitab Kejadian 2:18 Allah berfirman, “tidak baik apabila manusia terus seorang diri. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong baginya sebagai pelengkap dirinya.”

Allah menciptakan manusia pertama Adam, dan memintanya menamai binatang-binatang. Adam memperhatikan bahwasemua binatang punya pasangan, tetapi bagi manusia tidak ditemukan seorang penolong sebagai pelengkap dirinya, maka Allah membuat Adam tertidur nyeyak, mengambil tulang rusuknya dan menciptakan seorang wanita. Lalu, Allah membawa wanita itu kepada Adam untuk menjadi istrinya (Kejadian 2:20 - 24). Jadi, perkawinan adalah karunia dari Allah.

Seseorang perlu memikirkan baik-baik apakah ia akan menikah atau tidak. Ia perlu memutuskan apakah ia bisa melajang. Rasul Paulus menyarankan agar orang melajang. Tapi dia juga berkata, “Karena meluasnya percabulan, biarlah setiap pria mempunyai istrinya sendiri dan setiap wanita mempunyai suaminya sendiri.” Paulus menambahkan, “Jika mereka tidak mempunyai pengendalian diri, biarlah mereka menikah, karena lebih baik menikah daripada berkobar dengan nafsu.” Jadi, seseorang mungkin memutuskan untuk menikah agar terhindar dari kebiasaan bermasturbasi atau perbuatan amoral karena keinginan seksualnya yang kuat. Meski begitu, usia juga perlu dipertimbangkan. Paulus berkata, “jika seseorang berpikir bahwa ia berlaku tidak patut kepada keperawanannya; jika itu sudah melewati mekarnya masa remaja, dan beginilah yang seharusnya dilakukan, biarlah dia melakukan apa yang ia inginkan; ia tidak berbuat dosa. Biarlah mereka menikah.” (1 Korintus 7:2, 9, 36: 1 Timotius 4:1-3). Jangan sampai seseorang merasa harus menikah hanya karena keinginan seksual yang kuat yang dirasakan oleh banyak anak muda. Dia mungkin belum cukup dewasa untuk memikul tanggung jawab perkawinan.

Kawin lari (*Heka*) adalah perkawinan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan juga Firman Allah yang ada di dalam Alkitab. Apalagi jika itu penyebabnya karena pasangan perempuan hamil sebelum menikah. Kawin lari (*Heka*) terjadi tanpa ada restu dari orang tua, dan itu pun bisa mengarah kepada hidup bersama tanpa ada pernikahan sebelum terjadi penyelesaian diantara keluarga dari kedua belah pihak.

Terkait perkawinan yang sah sesuai dengan kehendak Allah yakni dalam. (Kejadian 2:21-24). Sejak awal, Allah bermaksud agar melalui perkawinan, seorang pria dan wanita akan menjadi “satu daging”. (Kejadian 2:24).

Paulus menulis, “Jauhkan diri dari percabulan.”(1 Tesalonika 4:3). Istilah percabulan memaksudkan semua hubungan seksual diluar pernikahan. Itu mencakup hubungan seks antara pasangan yang hidup bersama, sekalipun mereka berniat untuk menikah. Jadi, menurut Alkitab, adalah salah jika suatu pasangan hidup bersama – sekalipun mereka berniat untuk menikah nantinya.

Alkitab berkata, “Hendaklah pernikahan terhormat diantara kamu semua.”(Ibrani 13:4). Sewaktu seorang pria dan wanita berikrar untuk menjadi satu daging dan selanjtnya menghormati penyelenggaraan perkawinan, mereka memiliki ikatan yang tidak mudah diputuskan. (Pengkhotbah 4:12).

Jadi, kawin lari (*heka*) benar-benar suatu tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Firman Allah yang ada di dalam Alkitab dan selain itu, ini juga tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Akan lebih indah dan bahagiannya jika perkawinan itu dilakukan dengan jalan yang baik dan tepat, sehingga tidak menimbulkan aib dan juga masalah didalam masyarakat dan juga keluarga dari kedua belah pihak atau pasangan yang melakukan kaweng heka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kawin lari (*kaweng Heka*) yang terjadi di desa Wamkana adalah untuk dua orang yang telah sama- sama suka dan ingin berumah tangga namun terhalang oleh beberapa faktor seperti tidak mendapatkan restu dari orang tua, karea mahar yang terlalu mahal, status sosial dan lain sebagainya.

Walaupun dulu ada kasus kawin lari (*kaweng heka*) yang karena telah melanggar nilai agama, hal tersebut sangat jarang terjadi, berbeda dengan saat ini, kemudian mulai hilangnya nilai agama dan norma adat yang menjadi salah satu faktor banyaknya terjadi kawin lari karena telah melakukan pelanggaran nilai agama. Adapun hal yang menyebabkan terjadinya kaweng *heka* (kawin lari) adalah karena telah melanggar nilai-nilai agama selain itu juga karena faktor pergaulan anak yang agak bebas dan kurangnya kontrol orang tua. Oleh karena itu, pemerintah desa Wamkana bekerjasama dengan tokoh agama, tokoh adat dan juga pihak-pihak yang terkait dalam desa Wamkana untuk mengambil langkah-langkah pencegahan kawin lari terjadi kembali dengan cara melakukan sosialisasi kepada pemuda pemudi di desa Wamkana. Selain itu juga, hal ini dilakukan agar terhindar dari masalah atau konflik yang bisa terjadi antara kedua belah pihak dari keluarga laki-laki maupun perempuan.

Sebagai saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan kepada masyarakat agar dapat menjunjung norma-norma dan nilai-nilai agama maupun adat yang berlaku pada masyarakat desa Wamkana sehingga kawin lari tidak terjadi lagi.

DAFTAR REFERENSI

- Hadikusumah, H. (1977). *Pengantar asas-asas Hukum*. Alumni Bandung.
- Kansil, C. S. T. (1984). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. PN Balai Pusaka.
- Liliweri, A. (2011). *Strategi Komunikasi Masyarakat (I)*. PT Lkis Printing Cemerlang.
- R Linton. (1978). *The Culture Background of Personality*. Appleton Century Crofts.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Grafindo Indonesia.
- Sutrisno. (2009). *Teori-teori kebudayaan*. Kanisius.
- Wigndipuro, S. (1982). *Pengantar asas-asas hukum*. Alumni Bandung.